



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/449/2020
TENTANG
PERLUASAN PROGRAM DEMONSTRASI PEMBERIAN IMUNISASI *HUMAN
PAPILLOMAVIRUS VACCINE* (HPV) TAHUN 2020-2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kanker leher rahim merupakan penyebab kematian tertinggi kedua pada perempuan di Indonesia, sehingga diperlukan intervensi yang memadai melalui pencegahan primer berupa pemberian imunisasi;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization/ITAGI*) tahun 2016 tentang rekomendasi vaksin *Human Papillomavirus Vaccine* (HPV), perlu melaksanakan program demonstrasi pemberian imunisasi HPV sebagai dasar pengembangan dan introduksi HPV ke dalam program imunisasi nasional;
- c. bahwa telah dilaksanakan demonstrasi pemberian imunisasi HPV pada tahun 2016 - 2019 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar dan Kota Manado;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan beban penyakit kanker leher rahim dan pertimbangan kesiapan daerah, perlu melaksanakan perluasan lokasi

demonstrasi pemberian imunisasi HPV di Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bangli, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Surakarta, dan Kota Semarang;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perluasan Program Demonstrasi Pemberian Imunisasi *Human Papillomavirus Vaccine* (HPV) Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 430/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Kanker;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 706) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1001);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERLUASAN PROGRAM DEMONSTRASI PEMBERIAN IMUNISASI *HUMAN PAPILLOMAVIRUS VACCINE* (HPV) TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Perluasan Program Demonstrasi Pemberian Imunisasi *Human Papillomavirus* (HPV) Tahun 2020-2024 yang akan dilaksanakan di:

- a. Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020;
- b. Kabupaten Kediri dan Kabupaten Lamongan pada tahun 2021;
- c. Kabupaten Bangli, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Gianyar pada tahun 2022;
- d. Kabupaten Bandung dan Kota Bandung pada tahun 2023; dan
- e. Kota Surakarta dan Kota Semarang pada tahun 2024.

KEDUA : Perluasan Program Demonstrasi Pemberian Imunisasi *Human Papillomavirus* (HPV) Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dengan sasaran anak perempuan usia sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan sederajat.

KETIGA : Tata cara pemberian imunisasi HPV dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program demonstrasi pemberian imunisasi HPV dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Puskesmas, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Pelaksanaan program demonstrasi pemberian imunisasi HPV didukung oleh pendanaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program demonstrasi pemberian imunisasi HPV diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002